



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/1904/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
R.A. BINTANG CENDIKIA.

Kotabumi, 24 September 2012

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Yayasan
Kel/Desa Kalicinta
Kec.Kotabumi Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

3. Memperhatikan surat saudara Kepela RA. Bintang Cendikia nomor : 04/BC/III/2009, tanggal, 14 Agustus 2009, tentang Permohonan izin operasional RA. Bintang Cendikia Kel/ Desa Kalicinta. Kec.Kotabumi Utara.
4. Memperhatikan Surat Kepala Desa Kalicinta . Nomor : 137/SR/KC/VI/2009. tanggal, 8 Juni 2009. tentang Rekomendasi Pendirian RA. Bintang Cendikia.
3. Memperhatikan surat Camat Kotabumi Utara Nomor: 420/125/49-LU/2009, tanggal, 08 Oktober 2009. tentang Rekomendasi untuk izin operasional R.A Bintang Cendikia Kel/ Desa Kalicinta. Kec .Kotabumi Utara
5. Memperhatikan surat Waspendais Wilayah Kec. Kotabumi Utara Nomor : Kd.08.3/4/PP.00/1865/2012 tanggal, 14 September 2012. tentang Rekomendasi untuk izin operasional RA. Bintang Cendikia". Kel/ Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara.
5. Memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Nomor : KK.08.031/KP.00/166/2009. tanggal, 7 Oktober 2009. tentang Rekomendasi Pendirian RA- Bintang Cendikia Desa Kalicinta. Kec.Kotabumi Utara.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin operasional.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Kepala
Kasi Mapenda

H. W. Isa, S. Ag., M. Pd. I.
Nip.196409201991031001

Tembusan Yth.:

1. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara (Sebagai Lampiran)